



**P U T U S A N**

**No. 970 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	ADRIATI panggilan ETI binti BAHARUDIN;
Tempat lahir	:	Baringin;
Umur/Tanggal lahir	:	55 tahun/Desember 1958;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jorong Baringin, Nagari Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar karena  
didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Adriati panggilan Eti binti Baharudin, pada hari Kamis,  
tanggal 13 Juni 2013, sekira pukul 17.39 WIB atau setidaknya pada waktu lain  
dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di ujung kolam ikan dekat sawah di Jorong  
Baringin, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar  
yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang  
kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Maulana Siddiq Panggilan  
Siddiq dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu  
diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, sekira pukul 17.39 WIB  
saat saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq sedang bersama temannya yakni saksi Tirta  
Wibisana panggilan Wibi dan saksi Trinadyo panggilan Dyo untuk mengambil buah  
kelapa di ujung kolam ikan dekat sawah di Jorong Baringin Nagari Baringin, Kecamatan  
Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa Adriati panggilan Eti binti  
Baharudin datang ke tempat tersebut bersama dengan adik Terdakwa yang bernama  
Hayatul Nisma panggilan At. Selanjutnya, Terdakwa Adriati panggilan Eti memanggil

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 970 K/Pid/2014



saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq lalu Terdakwa berbicara dengan saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq;

Bahwa pembicaraan antara Terdakwa Adriati panggilan Eti dengan saksi Maulana Siddiq pada awalnya adalah mengenai masalah pemilikan sawah namun kemudian antara Terdakwa Adriati panggilan Eti dan saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq terjadi pertengkaran mulut dan pada saat itu Terdakwa Adriati panggilan Eti mengatakan kalau saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq adalah anak haram dengan mengatakan, “Ang dilahian dek si Dona dek bapacar-pacar di Gunung Marapi, den pai mencari ang, oke ndak masalah dek den, silahkan. Bapacar-pacar, gonduk Dona tu a, bek tu a, waang dilahian, ang ndak jaleh apak ang lah” (Kamu dilahirkan oleh si Dona karena berpacar-pacar di Gunung Merapi, saya pergi mencari kamu, oke tidak masalah sama saya, silahkan. Berpacar-pacar, hamil Dona tu, kayak itu, kamu dilahirkan, kamu tidak jelas bapak kamu);

Bahwa perkataan tersebut diucapkan Terdakwa Adriati panggilan Eti dengan suara lantang dan perkataan Terdakwa tersebut juga didengar oleh orang lain, yakni saksi Tirta Wibisana panggilan Wibi dan saksi Trinadyo panggilan Dyo yang berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai berbicara dengan saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq juga langsung pulang ke rumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada ibunya dan atas kejadian tersebut, saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq merasa malu karena perkataan Terdakwa yang mengatakan kalau saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq adalah anak haram dan ayah saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq tidak jelas didengar oleh teman-temannya yakni saksi Tirta Wibisana panggilan Wibi dan saksi Trinadyo panggilan Dyo;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lima Kaum dengan laporan penghinaan;

Perbuatan Terdakwa Adriati panggilan Eti binti Baharudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 16 Desember 2013 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Adriati panggilan Eti binti Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adriati panggilan Eti binti Baharudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hp Blackberry tipe 9220 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 130/Pid.B/2013/PN.Bs tanggal 2 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Adriati panggilan Eti binti Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Blackberry tipe 9220 warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Maulana Siddiq panggilan Siddiq;
- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 24/PID/2014/PT.PDG tanggal 21 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 130/Pid.B/2013/PN.Bs, tanggal 2 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tidak ditahan;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 01.A/Akta.Pid/2014/PN.BS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 970 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batusangkar telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 28 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan pada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar pada tanggal 11 April 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 16 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 April 2014, dengan demikian Permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar sudah patut dan adil, maka karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini, namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan terhadap Terdakwa paling lama 9 (sembilan) bulan. Ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyatakan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda dikecualikan dari perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu perkara *aquo* tidak memenuhi syarat untuk diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi maka Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walau permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd/ Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum..

Ketua Majelis,

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 970 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)